



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN  
WILAYAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan tertibnya Pelaporan Sistem Akuntansi dan anggaran yang bersumber dari Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026;
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan personil Tim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kepada Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yaitu Januari s/d Desember 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

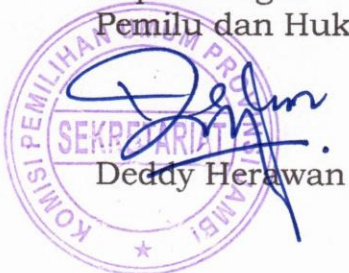
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI  
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN  
WILAYAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2026

Tim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

| NO | NAMA                                                             | JABATAN                                                  | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M.H.<br>Pembina Utama Madya/IV.d | Sekretaris KPU<br>Provinsi Jambi                         | Penanggung<br>Jawab  |
| 2. | Dian Asmara, S.IP<br>Pembina/IV.a                                | Kabag KUL                                                | Koordinator          |
| 3. | Adi Susanto, S.E., M.I.P<br>Penata/III.c                         | Kasubbag<br>Keuangan                                     | Ketua                |
| 4. | Murniati Ningsih, S.Pd., M.E.<br>Pembina IV/a                    | Jabatan Analisis<br>Pengelola Keuangan<br>APBN Ahli Muda | Wakil Ketua          |
| 5. | Rido Argo Mukti, S.IP<br>Penata Muda Tingkat I/III.b             | Pelaksana                                                | Anggota              |
| 6. | Kiki Mariyatul Qibtiyah<br>Penata Muda/ III.a                    | Pelaksana                                                | Anggota              |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Deddy Herawan